



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN
PRESERVASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,